



PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2010 Penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Ambon Provinsi Maluku. Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akad Nikah Nomor: XX/XX/XX/XXXX, bertanggal 09-01-2010;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2019/PA.Wgw



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Mandati, III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 1 orang anak bernama: ANAK;
5. Bahwa sejak Tahun 2011 hingga saat ini Penggugat telah menggantikan posisi Tergugat sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena sejak Tahun 2010 Tergugat baru masuk kuliah mengikuti ke inginan orang tuanya;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami pasang surut yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran, dan pertengkaran itu selalu di picu oleh persoalan perselingkuhan;
7. Bahwa dari Tahun 2012 Tergugat mulai lalai dengan kewajibannya dan tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
8. Bahwa pada Tahun 2013 Penggugat pergi dari rumah orang tua tergugat karena tidak tahan lagi dengan keadaan yang tidak di anggap dan dihargai sebagai istri Tergugat, dan sejak itu pula pisah tempat tinggal sampai sekarang;
9. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan Penggugat telah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2019/PA.Wgw



memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Supsider :

Mohon putusan yang se adil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2019/PA.Wgw



A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: XX/XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten Ambon, Provinsi Maluku, tanggal 09 Januari 2010, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal karena menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Mei 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya, Karen Tergugat masih kuliah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2019/PA.Wgw



- Bahwa selama Penggugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, kecuali datang melihat anaknya, setelah itu kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak lagi memberi biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal karena menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Mei 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya, Karen Tergugat masih kuliah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2019/PA.Wgw



- Bahwa selama Penggugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, kecuali datang melihat anaknya, setelah itu kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak lagi memberi biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 9 posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menjalani rumah tangganya selama kurang lebih 3 tahun;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2019/PA.Wgw



3. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas patut dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal setelah didahului percekcohan serta Penggugat sudah berkeras meminta cerai dan tidak peduli lagi keadaan rumah tangganya sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, seperti yang terjadi dalam perkara ini. Hal mana berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sudah dapat dipastikan kedua belah pihak tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga perceraian merupakan alternatif solusi untuk mengakhiri komplik rumah tangga keduanya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Masehi

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami H. Abdul Muhadi, S.Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag dan Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim Anggota, dibantu oleh Abd. Rahim, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Abdul Muhadi, S.Ag, M.H,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag
M.H

Abu Rahman, S.H.I.,

Panitera,

ttd

Abd. Rahim, S.Ag

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	215.000.00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	306.000.00

(tiga ratus enam ribu rupiah).